



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah/ pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK : 7316111605000002, tempat tanggal lahir, Lo'ko, 16 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK : 6403035002010003, tempat dan tanggal lahir, Inaran, 10 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TR tanggal 20 November 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kampung Inaran, Kecamatan Sambaliung pada tanggal 21 Oktober 2022;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang yang bernama Juandi bin M. Taher dan bercerai dengan Akta Cerai Nomor: 477/AC/2022/PA.TR pada tanggal 12 Desember 2022 serta dikarunia seorang anak yang bernama Vino Pratama bin Juandi lahir di Berau, 19 Januari 2018;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Undika (ayah kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Aspar yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mauluddin dan Anton semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa cincin emas 1,5 gram;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
7. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Alvarendra bin Muh Rusdi lahir di Berau, 19 Mei 2023;
8. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Kampung Inaran, Kecamatan Sambaliung pada tanggal 21 Oktober 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

➤ Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan itsbat nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 7316111605000002, tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 6403035002010003, tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6403091210210010 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 7 November 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6403011706210003 atas nama Juandi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 17 Juni 2021, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 477/AC/2022/PA.TR atas nama Pemohon II dengan Juandi bin M. Taher yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 12 Desember 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.5);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (*Urgensi*) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kampung Inaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 21 Oktober 2022;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang yang bernama Juandi bin M. Taher dan bercerai dengan Akta Cerai Nomor: 477/AC/2022/PA.TR pada tanggal 12 Desember 2022 serta dikarunia seorang anak yang bernama Vino Pratama bin Juandi lahir di Berau, 19 Januari 2018;
4. Bahwa yang menjadi wali bernama Undika (Ayah kandung kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Aspar yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mauluddin dan Anton semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa cincin emas 1,5 gram;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang pernikahan, dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diisbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazegelen kantor pos dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa P.5 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon II baru resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 12 Desember 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 serta pengakuan Para Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah secara agama (menikah sirri) di Kampung Inaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 21 Oktober 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Pemohon II ternyata masih belum resmi bercerai dengan suami sebelumnya dan masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami";

Menimbang, bahwa ketentuan diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut dikorelasikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya sudah tidak memiliki dasar hukum lagi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, Para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon berdomisili, sehingga Para Pemohon dapat memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000.00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 450.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 570.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TR